



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 2377/BAN-PT/LL/2020
Hal : Perbaikan Redaksi Keputusan Akreditasi


17 Juli 2020

Yth. Rektor
Institut Pertanian Bogor

Sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan rujukan diktum pada Diktum KETIGA Keputusan BAN-PT Nomor 2810/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan pada Program Magister Institut Pertanian Bogor, bersama ini kami beritahukan bahwa kesalahan tersebut telah diperbaiki.

Saudara dipersilahkan untuk mengunduh kembali Keputusan hasil perbaikan tersebut pada SAPTO untuk digunakan sebagai dokumen keputusan yang resmi. Kami mohon maaf atas kesalahan tersebut dan atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar menjadi maklum.

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. Dr. T. Basaruddin



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.07.18 08:
19:57 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2810/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN PADA PROGRAM
MAGISTER INSTITUT PERTANIAN BOGOR, KABUPATEN BOGOR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan pada Program Magister Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN PADA PROGRAM MAGISTER INSTITUT PERTANIAN BOGOR, KABUPATEN BOGOR
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 137/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2020 tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan pada Program Magister Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor, tanggal 14 Januari 2020.
- KEDUA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan pada Program Magister Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor,
A dengan Nilai 370
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister, tanggal 9 Januari 2015
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN